



## Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna

Zahratul Jannah<sup>1</sup>, Zilhayatul Husna<sup>2</sup>, Meiroza<sup>3</sup>, Nurulk Assyfa<sup>4</sup>, Rudi Hartono I<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: [zhrtljnnh31@gmail.com](mailto:zhrtljnnh31@gmail.com)<sup>1</sup>, [zilhayatulhusna903@gmail.com](mailto:zilhayatulhusna903@gmail.com)<sup>2</sup>, [Meiroza00@gmail.com](mailto:Meiroza00@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurulkassyfa24@gmail.com](mailto:nurulkassyfa24@gmail.com)<sup>4</sup>, [rudihartono0366@gmail.com](mailto:rudihartono0366@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang

Korespondensi Penulis: [zhrtljnnh31@gmail.com](mailto:zhrtljnnh31@gmail.com)

**Abstract.** *Murabahah, salam, and istishna' are types of sale and purchase transactions that have conceptually been recognized and applied as contract options in Islamic financial institution products. The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), as the authority in issuing Islamic economic and financial fatwas, has issued rulings concerning these three types of transactions, in which various hadiths on legal rulings (ahkam muamalah) are cited as the basis. This paper aims to examine these hadiths from the DSN-MUI fatwas on murâbahah, salam, and istishna' through two perspectives: the analysis of authenticity (takhrij hadith) and the interpretation of substance (meaning analysis). The results indicate that these hadiths broadly cover key principles of sharia contracts such as mutual consent (ar-ridha), permissibility (al-ibâhah), and public interest (al-mashlahah); the notion of blessings in non-cash transactions (classified as weak hadith majhul category); prohibition of debt payment delays by those able to pay; and the permissibility of salam transactions and down payments (classified as weak hadith mursal category).*

**Keywords:** *Muamalah, Murabahah, Salam, Istishna'.*

**Abstrak.** Murabahah, salam, dan istishna' merupakan jenis transaksi jual beli yang secara konseptual telah dikenal dan diterapkan sebagai bentuk akad dalam produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah telah mengeluarkan fatwa terkait tiga bentuk jual beli tersebut, yang di dalamnya memuat hadits-hadits ahkam muamalah sebagai landasan hukumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadits-hadits ahkam muamalah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengenai murâbahah, salam, dan istishnâ' melalui dua pendekatan, yaitu kajian eksistensi (takhrij hadits) dan kajian substansi (analisis makna). Berdasarkan hasil kajian, hadits-hadits tersebut secara umum menjelaskan prinsip-prinsip akad syariah seperti kerelaan (ar-ridha), kebolehan (al-ibâhah), dan kemaslahatan (al-mashlahah); keberkahan dalam jual beli tidak tunai (dengan status hadits dhaif kategori majhul); larangan menunda pembayaran utang bagi yang mampu; serta legalitas jual beli salam dan pembayaran uang muka (dengan status hadits dhaif kategori mursal).

**Kata Kunci :** Muamalah, Murabahah, Salam, Istishna.

### 1. LATAR BELAKANG

Ruang lingkup hubungan dalam Islam mencakup dua aspek utama, yakni aspek ritual (ibadah) dan interaksi sosial (muamalah). Ketentuan hukum dalam kedua aspek ini didasarkan pada sumber hukum utama Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah (Akhyar et al., 2024). Dalam ranah muamalah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (iqtishâdiyah) dan keuangan (mâliyah), konsep akad memegang peranan sentral karena akad menjadi dasar legalitas dalam setiap aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, pemahaman dan penerapan akad menjadi hal yang sangat penting dalam praktik muamalah.

Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah transaksi jual beli, yang melibatkan pertukaran berbagai jenis barang dengan variasi

harga dan metode pembayaran, baik secara tunai maupun kredit. Di antara bentuk jual beli yang relevan dalam konteks ekonomi modern adalah murâbahah, salam, dan istishnâ'. Ketiganya telah menjadi topik pembahasan dalam kajian akad dan produk keuangan syariah, khususnya dalam implementasi operasional lembaga keuangan syariah dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai literatur fikih muamalah kontemporer, ekonomi syariah, serta perbankan syariah, yang membahas secara khusus ketiga jenis transaksi tersebut.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan hukum jual beli murâbahah, salam, dan istishnâ', yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor perbankan maupun non-perbankan. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merujuk pada sumber hukum Islam, termasuk hadits, sebagai dasar hukumnya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum muamalah (ahkam muamalah) menjadi pijakan dalam penetapan fatwa tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas hadits-hadits ahkam muamalah yang dijadikan dasar hukum dalam fatwa DSN-MUI mengenai murâbahah, salam, dan istishnâ'. Pembahasan akan mencakup kajian terhadap eksistensi dan substansi hadits-hadits tersebut. Kajian eksistensi dilakukan melalui metode takhrij hadits, yaitu penelusuran sumber dan validitas hadits, sementara kajian substansi akan menguraikan makna dan kandungan hukum dari hadits-hadits tersebut secara mendalam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka (Akhyar & Zukdi, 2025). Penelitian ini akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya-karya lainnya yang relevan untuk memahami akad dalam jual beli : akad Murabahah, akad Salam, akad Istishna. Dengan menggali pemikiran para ulama, tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan implementasi akad dalam jual beli, serta menganalisis penyimpangan yang mungkin terjadi dalam praktiknya di masyarakat kontemporer.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili' mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan" "ganti" dan "dapat dibenarkan" (al-ma'dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

"Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu" Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah:

## مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".

Dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah) (Sa'diyah, 2019).

### B. Akad Murabahah

Murabahah merupakan jenis akad jual beli di mana penjual menjual barang dengan menyebutkan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli. Pembayaran dalam akad ini bisa dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Ada dua bentuk utama dari akad murabahah:

#### 1. Murabahah Biasa (Tanpa Pesanan)

Dalam bentuk ini, penjual menawarkan barang yang sudah tersedia kepada pembeli dengan menyebutkan harga belinya dan tambahan keuntungan (Zuhayli, 1989). Transaksi hanya melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli, tanpa ada pesanan sebelumnya. Ini adalah bentuk murabahah yang paling sederhana.

#### 2. Murabahah lil Amir bi asy-Syira' (Dengan Pesanan)

Istilah ini berasal dari fikih kontemporer, diperkenalkan oleh Sâmi Hamûd dalam disertasinya Tathwîr al-A'mal al-Mashrafiyyah bi Ma Yattafiq asy-Syar'iyyah al-Islamiyyah (Hamud, 1992). Bentuk murabahah ini dilakukan atas dasar pesanan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga pihak yang terlibat: pemesan barang (nasabah), penjual (lembaga keuangan syariah atau LKS), dan pemasok barang (supplier) (Afrida, 2016).

LKS tidak menyimpan stok barang; mereka akan membeli barang dari supplier hanya setelah ada permintaan dari nasabah. Dengan demikian, LKS bertindak sebagai perantara antara nasabah dan supplier dalam skema murabahah ini.

### C. Landasan Hukum Murabahah

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Meskipun murabahah termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al-Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli seperti potongan surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

yang artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (RI, 2015).

Ayat Al-Qur'an yang disebutkan tidak secara eksplisit menjelaskan bentuk jual beli tertentu, termasuk apakah murabahah termasuk di dalamnya atau tidak. Oleh karena itu, belum ditemukan dasar langsung dari Al-Qur'an yang secara tegas mendukung praktik murabahah. Para ulama terdahulu seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i memang mengakui keberlakuan jual beli murabahah, namun mereka tidak menyebutkan dalil yang jelas dari hadits untuk mendukungnya. Al-Kaff, seorang kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyatakan bahwa murabahah merupakan jenis transaksi yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad maupun para sahabat. Ia juga menyebutkan bahwa pandangan para ulama tentang murabahah baru mulai muncul sekitar seperempat awal abad Hijriah atau setelahnya. Karena tidak ada rujukan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits yang diterima secara umum, para ahli fiqh pun menggunakan dasar lain untuk membenarkan praktik ini. Imam Malik, misalnya, mendasarkan keabsahan murabahah pada praktik masyarakat Madinah.

Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata, "Belilah ini untukku, lalu aku akan memberimu keuntungan sekian," kemudian orang tersebut membelinya, maka transaksi itu dinilai sah. Ulama dari mazhab Hanafi, seperti Marghinani, juga mengakui murabahah karena memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli serta karena kebutuhan manusia yang tinggi terhadap bentuk transaksi ini. Ulama Syafi'i lainnya, seperti Imam Nawawi, secara singkat menyatakan bahwa jual beli murabahah sah menurut hukum syariah tanpa ada penolakan (Sa'diyah, 2019).

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

#### **D. Rukun dan Syarat Murabahah**

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Ba'iu (penjual)
- b. Musytari (pembeli)
- c. Mabi' (barang yang diperjualbelikan)
- d. Tsaman (harga barang)
- e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- b. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad (Rivai & Andria, 2008).

#### **E. Kaidah-kaidah dalam Murabahah**

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah:

- a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- b. Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- c. Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of good sold) dan margin keuntungan.
- d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah .
- f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit L/C.
- g. Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati (Ridwan, 2005).

#### **F. Pengertian Akad Salam**

Akad salam merupakan jenis akad jual beli di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Dalam transaksi ini, spesifikasi barang dan harganya harus jelas sejak awal akad, dan pembayaran dilakukan secara penuh di muka. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli salam adalah kesepakatan atas barang yang dipesan dengan karakteristik tertentu, di mana penyerahan barang ditunda hingga waktu yang telah ditentukan, sementara pembayarannya dilakukan secara langsung saat akad. Sementara itu, ulama Malikiyyah menjelaskan bahwa salam adalah akad jual beli di mana

pembayaran dilakukan tunai di awal, dan barang diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Rozalinda mengemukakan bahwa jual beli salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Secara bahasa, penduduk Hijaz (seperti Madinah) menyebutnya "salam", sedangkan penduduk Irak menyebutnya "salaf". Secara etimologis, istilah salam atau salaf mengandung arti "menyegerakan pembayaran dan menunda penyerahan barang". Oleh karena itu, jual beli salam dapat dipahami sebagai transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di awal, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan.

### **G. Syarat-Syarat Jual Beli Salam**

Dalam akad jual beli salam, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat:

#### **a. Syarat Pelaku Akad (Al-'Aqid)**

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, pihak yang melakukan akad harus berakal dan minimal sudah mencapai usia tamyiz (sekitar 7 tahun), sehingga anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak cakap hukum tidak diperbolehkan bertransaksi, meskipun atas hartanya sendiri (Hani, 2022).

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mewajibkan pelaku akad harus balig dan berakal sehat, agar mampu menjaga agama dan hartanya. Namun, Hanabilah masih membolehkan anak kecil membeli barang sederhana dengan izin wali. Intinya, kecakapan dipandang dari kedewasaan akal, bukan usia semata.

#### **b. Syarat Terkait Pembayaran (Harga) menurut Ahmad Azhar Basyir**

1. Jumlah dan jenis alat pembayaran harus jelas bagi semua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan.
2. Pembayaran harus dilakukan lunas saat akad disepakati, demi menunjang kebutuhan produsen atau penjual yang membutuhkan modal.
3. Pembayaran tidak boleh berbentuk pembebasan utang (Basyir, 2000).

#### **c. Syarat Terkait Barang menurut Muhammad (Muhammad, 2009)**

1. Barang harus menjadi tanggungan penjual, tidak boleh dialihkan ke pihak lain (Rahmattullah, 2015).
2. Spesifikasi barang harus jelas (jenis, warna, ukuran, dll) untuk menghindari konflik.
3. Barang harus tersedia di pasaran dari waktu akad sampai waktu penyerahan.

4. Barang yang dijual harus termasuk al-misliyat (memiliki padanan di pasar), menurut jumur ulama. Namun, Malikiyah juga membolehkan barang al-qimiyyah (yang ditentukan dengan ciri tertentu) (Mas'adi & Kontekstual, 2002).
  5. Penyerahan barang dilakukan di masa mendatang (Burhanuddin, 2009). Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mewajibkan ini, sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan penyerahan saat akad jika disepakati.
  6. Lokasi penyerahan barang harus ditentukan jika ada biaya kirim atau lokasi akad tidak layak (Gemala Dewi, 2018).
- d. Syarat Waktu dan Tempat Penyerahan Barang
- Waktu penyerahan: Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyarankan minimal satu bulan, sedangkan Malikiyah setengah bulan. Waktu dapat disepakati bersama tergantung jenis barang (Karim, 2001). Tempat penyerahan: Jika tempat akad tidak layak atau membutuhkan biaya kirim, maka harus disepakati lokasi penyerahan. Jika tidak, penyerahan bisa dilakukan di tempat akad atau ditentukan kemudian. Jika saat waktu penyerahan barang belum tersedia, pembeli bisa menunggu atau membatalkan transaksi dan meminta uang kembali. Jika uang telah digunakan atau hilang, penjual wajib menggantinya. Jika barang yang diterima rusak atau tidak sesuai spesifikasi, pembeli berhak menolak atau meminta ganti rugi.
- e. Syarat Ijab dan Qabul (Sigat)

Ijab adalah pernyataan pertama dari salah satu pihak yang menyatakan keinginan bertransaksi, dan qabul adalah jawaban setuju dari pihak lainnya. Kedua pihak harus sepakat secara sukarela, sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam QS An-Nisa: 29 yang melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil kecuali lewat perniagaan atas dasar kerelaan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur secara rinci mekanisme pembiayaan bai' as-salam, dengan menekankan pentingnya kesepakatan sukarela antar pihak.

## **H. Rukun**

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

1. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
2. Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
4. Muslan fiik adalah barang yang dijual belikan.

5. Shigat adalah ijab dan qabul.

### **I. Pengertian Akad Istishna'**

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata al-'aqd yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata al-'aqd bentuk masdarnya (asal) yaitu 'Aqada dan jamaknya adalah al 'uqud yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. Secara hukum Islam (fiqh), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok (Harun, 2017).

Lafal istishna' menurut bahasa berasal dari kata **عند** (shana'a) kemudian ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta' dan menjadi **عندتسا** (istishna') yang meminta dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli pembuat untuk mengerjakan sesuatu (Mardani, 2015). Secara istilah, istishna' adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk melakukan produksi sesuatu menurut apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang produsen (Hidayah et al., 2018).

Adapun secara terminologis, istishna' merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, shanni' sebagai penjual ditugaskan mustahni' (pembeli) pesan (Fauziyyah et al., 2020). Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, Istishna' adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran. Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga menjelaskan bahwa istishna' adalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9 (Nurdiani, 2021).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna' adalah jual beli barang dan/atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan

pembeli. Berikut ada beberapa yang memiliki pendapat tentang pengertian dari akad istishna', antara lain.

1. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istishna' adalah transaksi di mana kontrak dibuat antara pembeli dan produsen barang. Dalam kontrak ini, produsen barang menerima pesanan dari pembeli Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka (angsuran) atau ditangguhkan.
2. Menurut Ichtiar Bara Van Hoeve, istishna' adalah kontrak yang berisi tuntutan/permintaan kepada shani' untuk melakukan pembuatan pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu
3. Drs. Ghufron A. Mas'adi berpendapat bahwa akad istishna' lebih merupakan akad seorang pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu barang yang dipesan, dengan pengrajin (pekerja) bertanggung jawab atas bahan dan biaya produksi.
4. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan akad istishna' adalah akad bagi pembeli untuk membeli barang dari produsen yang barang dan pekerjaannya berasal dari produsen sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Syu'aibi & Maghfur, 2019).

Dari beberapa definisi mengenai akad istishna' diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad istishna adalah akad tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan yang didalam pesanan tersebut terdapat perjanjian mengenai sesuatu yang dipesan dan telah disepakati oleh keduanya.

#### **J. Dasar Hukum Akad Istishna'**

Akad istishna' adalah akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad istishna' yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan, termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Seperti dalam (QS. An Nisa: 29) dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْبَابٍ ظَلِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang*

*beraku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Salang ridho dan percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan prinsip yang digunakan dalam jual-beli istishna dan diantara kedua belah pihak tidak diperbolehkan melakukan akad hanya untuk kepentingan diri sendiri. Akad istishna' merupakan akad khusus (lanjutan) dari akad salam, sehingga pada prinsipnya dasar hukum akad istishna' sama dengan akad salam. Jual beli istishna' sebagai kelanjutan dari jual beli salam, perbedaannya terletak pada syarat pembayarannya. Pembayaran jual beli salam harus dilakukan (langsung) di muka, sedangkan pembayaran jual beli istishna' tidak ada keharusan dilakukan di muka tetapi juga dapat diangsur sesuai kesepakatan.

Terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282, yakni bagi hamba-hamba Nya yang beriman apabila manusia melakukan hubungan interaksi antar sesama dalam hal ini perdagangan (muamalah) yang dilakukan secara tidak tunai, diberitahukan kepada mereka agar menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah serta untuk memperkuat saksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكَ أَمْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

*Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-*

*laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## 2) Al-Hadist Hadis

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah umat muslim dikehidupan termasuk dalam aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqih modern menyatakan bahwa akad istishna' adalah akad yang sah dan halal. Ulama dari mazhab Hanafi memiliki argumen yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang Perjanjian Istishna, berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW, yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel terbuat dari perak.

*Artinya : “Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan : seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau.” (Riwayat Musim).*

Perbuatan didalam hadist ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah membuat akad istishna' dan bukti bahwa akad istishna adalah akad yang dapat diterima. Menurut madzhab Hanafi, akad istishna' adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungkan dengan menepati syaratnya. Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli istishna' dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

Jual beli istishna' termasuk dalam jual beli dengan pembayaran yang bisa ditangguhkan, maka berdasarkan dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli istishna merupakan jual beli yang dibolehkan dan mendapat keberkahan.

### 3) Ijma'

Menurut ulama Hanafiyah, akad istishna' diperbolehkan berdasarkan istihsan. Masyarakat sudah sejak lama melakukan akad istishna' ini tanpa ada yang menyangkalnya. Sehingga kemudian hukum diperbolehkan akad istishna' ini termasuk digolongkan dalam ijma'. Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari berikut ini : "Dari Abu Hazim, ia berkata : ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bi Sa'ad yang menanyakan perihal mimbar, kemudia ia menjawab : Rasulullah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama Sahal , "perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku akan duduk di atasnya ketika saya memberikan nasehat kepada manusia." Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat mimbar dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya." (H.R Bukhari, Kitab al-Buyu) (Anggraini et al., 2022).

### **K. Implikasi Hukum Akad Salam**

Sahnya akad salam, muslim ilaih berhak mendapatkan modal (ra'sul mal) dan berkewajiban untuk mengirimkan muslim fiih kepada muslim. Bagi muslim, ia berhak memiliki muslim fiih sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan ra'sul mal kepada muslim ilaih. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan bai' ma'dum, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan rukhshah untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan (Saprida, 2018).

### **L. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.

- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

#### **4. KESIMPULAN**

Konsep akad dalam jual beli syariah, khususnya pada tiga jenis akad utama: Murabahah, Salam, dan Istishna', yang telah diadopsi dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan fatwa DSN-MUI. Kajian dilakukan melalui dua pendekatan: eksistensi (takhrij hadits) dan substansi (analisis makna) terhadap hadits-hadits ahkam muamalah yang menjadi dasar hukum dalam akad tersebut.

1. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Meski tidak ada dalil eksplisit dari Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan praktik ini pada masa Nabi, para ulama membolehkan murabahah karena memenuhi syarat sahnya jual beli dan adanya kebutuhan masyarakat.
2. Salam merupakan akad jual beli dengan sistem pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini diizinkan sebagai rukhsah (keringanan) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
3. Istishna' adalah akad jual beli dengan sistem pesanan barang atau jasa yang proses produksinya dilakukan setelah akad. Istishna' memiliki fleksibilitas dalam pembayaran dan waktu penyerahan dibandingkan dengan salam.

Ketiga akad ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan sukarela antar pihak. Hadits-hadits yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi hukum yang cukup meskipun sebagian besar diklasifikasikan sebagai hadits dhaif. Namun, maknanya tetap relevan dalam konteks muamalah kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2).
- Akhyar, M., & Zukdi, I. (2025). Ahmad Dahlan's thoughts on education as a means of empowering the people. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*, 2(1), 1–12.
- Akhyar, M., Zukdi, I., & Deliani, N. (2024). Value-based leadership of Islamic education teachers and its role in disciplinary religious practice formation: A qualitative case study in an Indonesian public school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 97–105.
- Anggraini, B., Widya, L. T., Indra, Y. A., Ak, M., & Isnaini, D. (2022). Akad tabarru' & tijarah: Dalam tinjauan fiqh muamalah. CV Sinar Jaya Berseri.
- Basyir, A. A. (2000). Asas-asas hukum muamalat. UII Press.
- Burhanuddin, S. (2009). Hukum kontrak syariah.
- Fauziyyah, N. A., Febriadi, S. R., & Rojak, E. A. (2020). Tinjauan fikih muamalah akad istishna terhadap praktik jual beli pesanan parcel di produsen parcel 'X'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.
- Gemala Dewi, S. H. (2018). Hukum perikatan Islam di Indonesia. Prenada Media.
- Hamud, S. H. (1992). *Tathwîr al-a'mâl al-mashrafiyah bimâ yattafiq al-syarî'ah al-Islâmiyah*. Mathba'ah Al-Syarq.
- Hani, U. (2022). Buku ajar fiqh muamalah. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Harun, F. M. (2017). Fiqh muamalah. Muhammadiyah University Press.
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah (studi kasus developer property syariah Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12.
- Karim, H. A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu kajian temporer*. Gema Insani.
- Mardani, D. (2015). *Hukum sistem ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. A., & Kontekstual, F. M. (2002). *Fiqh mu'amalah kontekstual*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, D. R. (2009). *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*. UII Press.
- Nurdiani, T. W. (2021). *Manajemen risiko dan implementasi jual beli istishna pada produk pembiayaan KPR bank syariah*. Penerbit NEM.
- Rahmattullah, S. Q. (2015). *Pemenuhan hak komplain pembeli terhadap barang pesanan di toko-toko sepatu home industri Kota Malang: Tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]*.

- Republik Indonesia. (2015). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ridwan, M. (2005). Sistem dan prosedur operasional bank syari'ah. UII Press.
- Rivai, H. V., & Andria, P. V. (2008). Islamic financial management: Teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa. Rajawali.
- Sa'diyah, M. (2019). Fiqih muamalah II: Teori dan praktik. Unisnu Press.
- Saprida, S. (2018). Akad salam dalam transaksi jual beli. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1).
- Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi jual beli akad istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 139–150.
- Zuhayli, W. (1989). Al-fiqhu al-Islami wa adillatuh. Dar al-Fikr.